



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rendy Bin Jasmani;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bidang Sri Rt.01 N0.- Desa Padang Tika Kab Kubu Raya Pontianak Rasau Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rendy Bin Jasmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY BIN JASMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Pencurian” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu ;
 - 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu ;
 - 1 (satu) unit mesin pemotong pakan;
4. Dikembalikan kepada ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RENDY Bin JASMANI** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau disekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu , bertempat di Jl.Soekarno Hatta Km.23 Kawasan Dayak Pondes Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “mengambil sesuatu berupa 1(satu)unit Genset Merk Tekiro Ryu,1 (Unit) mesin penggiling pakan dan 1 (unit) Gurinda merk Tekiro Ryu sebagian atau seluruhnya milik saksi korban ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) atau setidak-tidaknya milik orang lain, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tgl.27 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wita saksi SEMRI KAUSE sedang dirumah mendapat kabar dari anaknya bernama Victor kalau barang di gudang hilang yang hilang 1 (unit) Gurinda potong,1 (unit) genset dan 1 (unit) mesin pemotong pakan, ketika terdakwa mengambil barang tersebut dilihat oleh saksi VICTOR, terdakwa membawa barang satu per satu dan disimpan di sekitar perternakan setelah semua tersimpan terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan HP miliknya tidak diaktifkan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya untuk dijual dan terdakwa tidak ada uang karena terdakwa tidak tahu jalan di sekitar Km.23 maka barangnya disimpan dulu;
- Setelah mendapat kabar ada kehilangan di tempat kerja lalu saksi SEMRI KAUSE menuju gudang dan melihat barang sudah tidak ada kemudian saksi SEMRI KAUSE menghubungi pemilik barang yaitu saksi ARNI SRI KANTI memberitahukan barang di gudang telah hilang, saksi SEMRI KAUSE mencari terdakwa tetapi tidak ada di tempat bekerja (gudang) dan menelponnya HP terdakwa tidak aktif, karena yang memegang kunci gudang adalah terdakwa lalu saksi korban melaporkan pihak berwajib ,sekitar jam 23.00 wita terdakwa ditangkap diKm.10 oleh Kepolisian Sektor Balikpapan Utara dan ditanyakan mana barang-barang yang telah diambilnya terdakwa mengatakan masih ada di sekitar area kerja Km.23 selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa RENDY Bin JASMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi - ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang milik saksi yang diambil tanpa ijin yaitu 1 (satu) Unit Gerinda Potong, 1 (satu) Unit Genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan ;
- Bahwa benar, barang tersebut tadinya berada di gudang ;
- Bahwa benar, waktu dan tempat kejadian hilang barang milik saksi I tersebut adalah hari Sabtu tanggal 28 Maret 2021 diketahui sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pondes Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara ;
- Bahwa benar, orang yang mengambil tanpa ijin barang milik saksi adalah terdakwa Rendy Bin Jasmani yang merupakan pekerja / karyawan Saksi ;
- Bahwa benar, cara terdakwa mengambilnya dengan membuka gudang menggunakan kunci yang Saksi I berikan ;
- Bahwa benar, saksi I mengetahui hilangnya barang milik saksi I tersebut berdasarkan laporan dari saksi II dan saksi III ;
- Bahwa benar, saksi I tidak pernah mengizinkan, menghendaki kepada terdakwa Rendy Bin Jasmani maupun orang lain untuk membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar, saksi I mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan ini berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan merupakan barang milik saksi I yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa Rendy Bin Jasmani.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi II atas nama **SEMRI KAUSE anak dari TOFILUS KAUSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar, barang milik saksi I yang diambil tanpa ijin dari saksi I yaitu 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan ;
- Bahwa benar, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 diketahui sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pondes Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara ;
- Bahwa benar, orang yang mengambilnya adalah terdakwa Rendy Bin Jasmani yang merupakan pekerja dari saksi I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelumnya hilang atau diambil tanpa ijin dari saksi I barang tersebut berada di gudang dan yang memegang kunci gudangnya adalah terdakwa Rendy Bin Jasmani ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita anak Saksi II yaitu saksi III atas nama VICTOR memberitahukan jika 1 (satu) Unit Gerinda Potong, 1 (satu) Unit Genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan telah hilang namun pada saat itu saksi II masih dirumah setelah saksi II mendengar kabar tersebut saksi II pergi ke gudang dan saksi II juga langsung menghubungi saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) dan mengatakan jika barang-barang tersebut telah hilang atau diambil tanpa ijin dan saat itu terdakwa Rendy Bin Jasmani tidak ada di gudang dan saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) menghubungi Rendy Bin Jasmani melalui sambungan telepon namun nomornya tidak aktif.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3.Saksi III atas nama **MIKHAEL VIKTOR SEMRI** anak dari **SEMRI KAUSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar, barang milik saksi I yang diambil tanpa ijin dari saksi I yaitu 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan ;
- Bahwa benar, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 diketahui sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pondes Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara ;
- Bahwa benar, orang yang mengambilnya adalah terdakwa Rendy Bin Jasmani yang merupakan pekerja dari saksi I ;
- Bahwa benar, orang yang memegang kunci gudang adalah terdakwa Rendy Bin Jasmani ;
- Bahwa benar, saksi III pertama kali memberitahu jika barang – barang didalam gudang hilang yaitu 1 (satu) Unit Gerinda Potong, 1 (satu) Unit Genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan pada saat itu SAKSI III menghubungi orang tua Saksi III yang bernama saksi II SEMRI bahwa barang – barang yang berada di dalam gudang telah hilang atau diambil tanpa ijin dari pemiliknya saksi I, tidak lama orang tua saksi III datang lalu mencari di sekitar kawasan dan tidak lama langsung menghubungi saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di gudang dan saat itu terdakwa Rendy Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani tidak ada di gudang dan saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) menghubungi Rendy Bin Jasmani melalui sambungan telepon namun nomornya tidak aktif.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemilik saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong, 1 (satu) Unit Genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan ;
- Bahwa benar, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pongdesen Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara ;
- Bahwa benar, terdakwa merupakan pekerja dari saksi I yang diberikan amanah untuk memegang kunci gudang ;
- Bahwa benar, cara terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara membuka gudang terlebih dahulu karena Terdakwa memegang kunci Gudang, lalu Terdakwa sendiri mengambil 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan, didalam kamar penyimpanan tempat Terdakwa bekerja / gudang, kemudian terdakwa mengangkat satu persatu dan Terdakwa kemudian disimpan di sekitar KM 23 Soekarno Hatta tidak jauh dari gudang tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa benar, terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya saksi I dan saksi I juga tidak memberikan ijin untuk terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari tanggal 27 Maret 2021 diketahui sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pongdesen / kandang kambing tempat terdakwa bekerja Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan didalam kamar penyimpanan tempat terdakwa bekerja / gudang,. Kemudian saksi II melihat kemudian saksi II menghubungi saksi I bahwa terdakwa membawa barang dari dalam gudang keluar, pada saat itu terdakwa memegang kunci dan terdakwa mengangkat satu per satu dan setelah semua sudah berhasil di ambil terdakwa tidak kembali, bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 278/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kemudian barang di simpan di sekitar KM 23 tidak jauh dari gudang / tempat terdakwa bekerja, disaat barang – barang yang telah terdakwa ambil mau terdakwa jual namun terdakwa tidak tau kemana terdakwa ingin menjualnya kara terdakwa orang baru serta terdakwa bekerja baru sekitar 2 - 3 minggu dan tidak tahu jalan, hapal jalan di sekitar KM 23 serta terdakwa juga takut oleh karena itu terdakwa simpan barang tersebut di sekitra kawasan KM 23, kemudian setelah terdakwa di tangkap pada malam nya lalu di tunjuk kan barang barang yang di simpan di sekitar kawasan km 23/ semak semak

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut ingin terdakwa jual karna terdakwa baru di Balikpapan dan baru bekerja tidak punya uang ;
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan ini berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan merupakan barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya.\
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu ;
- 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu ;
- 1 (satu) unit mesin pemotong pakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pondes Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, terdakwa Rendy Bin Jasmani yang merupakan pekerja dari saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong, 1 (satu) Unit Genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan yang berada di gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempar terdakwa Rendy bekerja. Kemudian barang tersebut dibawa keluar dari gudang dengan cara mengangkat satu persatu menuju wilayah Km. 23.;

- Bahwa Terdakwa Rendy Bin Jasmani dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm).
- Bahwa, saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) tidak mengizinkan, tidak menghendaki dan tidak mengetahui jika barang miliknya diambil oleh Terdakwa Rendy.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut ingin terdakwa jual karna terdakwa baru di Balikpapan dan baru bekerja tidak punya uang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur : BARANG SIAPA:

Unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schuldtsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.



Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **RENDY BIN JASMANI** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur : MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN:

Bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian.

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa fakta, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar 12.00 wita di Jl. Soekarno Hatta KM 23 Kawasan Dayak Pondes Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, terdakwa Rendy Bin Jasmani yang merupakan pekerja dari saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong, 1 (satu) Unit Genset dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan yang berada di gudang tempur terdakwa Rendy bekerja. Kemudian barang tersebut dibawa keluar dari gudang dengan cara mengangkat satu persatu menuju wilayah Km. 23. Bahwa fakta, barang-barang tersebut benar merupakan milik saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur : DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan merupakan



hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa fakta, Terdakwa Rendy Bin Jasmani dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu, 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu dan 1 (satu) unit mesin pemotong pakan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm).

Bahwa fakta, saksi I ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) tidak mengizinkan, tidak menghendaki dan tidak mengetahui jika barang miliknya diambil oleh Terdakwa Rendy.

Bahwa fakta, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa fakta, maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut ingin terdakwa jual karna terdakwa baru di Balikpapan dan baru bekerja tidak punya uang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu ;
- 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu ;
- 1 (satu) unit mesin pemotong pakan;

Dikembalikan kepada ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm).;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY BIN JASMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dair pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Gerinda Potong Merk Tekiro Ryu ;
 - 1 (satu) Unit Genset Merk Tekiro Ryu ;
 - 1 (satu) unit mesin pemotong pakan;

Dikembalikan kepada ARNI SRI KANTI Binti ACHMAD DAENG TAMMA (Alm).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **KAMIS** tanggal **09 SEPTEMBER 2021** oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Condro Waskito, S.H..Mh, Bambang Setyo Widjonarko, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Arbayah, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H..MH

Amin Imanuel Bureni, S.H., MH.

Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)